

Pandangan Ekonomi Syariah terhadap Praktik Gesek Tunai Pay Later pada GoPay Later

Silvia Anggraeny Sri Wulandari, Siti Kalimah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Jl. Ahmad Yani, No. 117, Surabaya

e-mail: silvia.wulandari200302@gmail.com

Diterima: 17 Oktober 2024

Direvisi: 29 Desember 2024

Diterbitkan: 31 Desember 2024

Abstrak,

Kemajuan teknologi semakin mempermudah dalam bertransaksi, salah satunya melalui sistem pembayaran paylater, seperti GoPay Later. Namun, kemudahan ini memberikan celah untuk disalahgunakan, khususnya melalui pencairan limit paylater yang tidak sesuai dengan ketentuan perusahaan, yang dikenal sebagai gesek tunai. Dalam praktik ini, pemilik limit Gopay Later menggunakan jasa dari pihak ketiga untuk mencairkan limit melalui transaksi fiktif. Penelitian ini meninjau konsep akad ijarah, yaitu transaksi tidak boleh diikat dengan syarat tertentu dan harus didasarkan pada manfaat yang diperoleh. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih jauh pada pembaca mengenai pentingnya melakukan transaksi sesuai prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pemilik jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad ijarah dalam praktik jasa gesek tunai diperbolehkan jika kedua pihak menyepakati dan memahami kesepakatan tersebut. Meskipun demikian, transaksi dari gesek tunai ini mempunyai risiko yang perlu diperhatikan dari kedua pihak.

Kata Kunci: *Go Pay Later, Akad Ijarah, Gesek Tunai, Paylater*

Abstract,

Technological advances have made it easier to make transactions, one of which is through paylater payment systems, such as GoPay Later. However, this convenience provides a gap for abuse, especially through the disbursement of paylater limits that are not in accordance with company regulations, known as cash swipe. In this practice, the Gopay Later limit owner uses the services of a third party to disburse the limit through fictitious transactions. This research reviews the concept of an ijarah contract, which means that transactions must not be tied to certain conditions and must be based on the benefits obtained. This research aims to provide further understanding to readers about the importance of conducting transactions according to sharia principles. This research uses descriptive qualitative method with primary data obtained through interviews with service owners. The results show that ijarah contracts in the practice of cash swipe services are allowed if both parties agree and understand the agreement. However, this cash swipe transaction has risks that need to be considered by both parties.

Keywords: *Go Pay Later, Ijarah Akad, Cash Swipe, Paylater*

PENDAHULUAN

Ekonomi islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari al-quran dan hadits (Kristiyanto, 2022). Sistem ini bertujuan untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan pemerataan ekonomi dalam masyarakat. Salah satu prinsip utama dalam ekonomi islam adalah larangan riba, yaitu pengambilan bunga dalam transaksi keuangan yang dianggap merugikan dan mengeksploitasi pihak yang lemah secara finansial. Ekonomi islam menekankan pentingnya kegiatan ekonomi yang halal serta bebas riba untuk menciptakan stabilitas dan mencegah krisis finansial akibat praktik-praktik yang tidak etis untuk menciptakan stabilitas dan mencegah krisis finansial.

Seiring perkembangan teknologi dan digitalisasi, berbagai fitur pembayaran muncul untuk mempermudah transaksi keuangan, salah satunya adalah sistem *paylater*. Fitur ini memungkinkan konsumen melakukan pembelian tanpa perlu membayar secara langsung, dimana pelanggan dapat membeli barang sekarang dan melakukan pembayaran di kemudian hari. Meski memudahkan, fitur *paylater* bisa menimbulkan masalah jika mengandung unsur bunga yang bertentangan dengan prinsip syariah misalnya, layanan seperti GoPay Later. (Khansa, 2021).

Dalam website resmi milik Tokopedia, memberikan penjelasan bahwa GoPay Later merupakan salah satu alternatif metode pembayaran pascabayar untuk pelanggan yang terpilih. GoPay Later menawarkan sejumlah keunggulan, seperti penghapusan sistem bunga dengan penggantian biaya langganan flat per bulan, terlepas dari jumlah transaksi yang dilakukan. Selain itu, GoPay Later menyediakan fitur *grace period* yang memberikan masa tenggang pembayaran cicilan hingga 5 hari bagi pengguna yang terlambat. Tidak hanya itu, pengguna juga dapat menikmati berbagai promo menarik seperti diskon dan reward, yang menambah daya tarik layanan (Pradana, 2021).

Sistem GoPay Later dirancang khusus untuk digunakan pembelian dalam aplikasi, memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian secara fleksibel dengan metode pembayaran cicilan. Meskipun demikian, terdapat celah dalam sistem ini yang memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan fitur gesek tunai. Gesek tunai adalah praktik dimana pengguna dapat mencairkan limit GoPay Later menjadi uang tunai dengan cara melakukan pemesanan barang secara online yang sebenarnya tidak dikirimkan (Isnanto, 2022).

Transaksi gesek tunai dalam GoPay Later ini sistemnya seperti pemalsuan pesanan untuk pencairan dana limit *paylater*. Apabila pengguna GoPay Later ingin mencairkan dana limit, langkah yang dilakukan yaitu owner akan memberikan link pada customer. caranya dengan customer *check out* produk online sesuai dengan harga yang ingin dicairkan. apabila

customer sudah memesan barang, alamat yang digunakan dalam proses pengiriman barang ini tidak sesuai dengan alamat customer asli, atau hanya dijadikan keperluan data oleh sistem, dan barang yang dikirim tidak sesuai. Biaya jasa akan langsung dipotong saat proses pencairan. kemudian selanjutnya customer membayar cicilan gesek tunai pada *e-commerce* dengan waktu yang telah ditentukan.

Gesek tunai barcode ini merupakan salah satu cara paling cepat untuk proses pembayaran. pertama, customer menghubungi pihak pembuka jasa, mendiskusikan terkait nominal pencairan tunai yang diinginkan. lalu, pihak pemilik jasa akan memberikan barcode pembayaran sesuai nominal dan *fee* yang telah disepakati. jumlah nominal *fee* juga beragam sesuai dengan tarif yang diberikan oleh pihak pemilik jasa, mulai dari 5% tergantung dengan jumlah yang akan dicairkan.

Gesek tunai merupakan sebuah pelanggaran sebab hal tersebut tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh pihak GoPay. limit GoPay Later itu tidak boleh dicairkan namun hanya dapat digunakan pada proses pembelian barang di Tokopedia yang telah disesuaikan dengan peraturan yang ada. Belakangan ini, transaksi gesek tunai dengan GoPay Later sedang marak digunakan oleh para oknum untuk mengambil keuntungan dari pihak Tokopedia.

Permasalahan gesek tunai menjadi semakin memprihatinkan, terutama dengan maraknya penipuan yang dilakukan oleh pemilik jasa *gestun*. Banyak korban yang *speak up* pengalaman buruk mereka, dan kasus yang terjadi hampir serupa. Setelah pelanggan melakukan pembelian barang online dari link yang dikirimkan oleh owner, pihak owner jasa *gestun* tidak mentransfer uang hasil pembelian tersebut pada pelanggan. Kondisi ini dapat menimbulkan kerugian bagi banyak pelanggan yang berharap mendapatkan akses cepat ke uang tunai dari limit yang mereka miliki.

Mengingat perkembangan teknologi yang semakin hari semakin canggih, gesek tunai menjadi suatu hal yang lumrah dilakukan di masyarakat. Pihak Perusahaan telah memberikan himbauan untuk tidak melakukan gesek tunai sebab hal tersebut ditakutkan akan memberikan kerugian bagi pengguna. Dari paparan latar belakang diatas, tujuan penelitian ini memberikan lebih banyak pemahaman kepada pembaca agar lebih sadar dan bijak dalam melakukan transaksi yang sesuai prinsip syariah, khususnya melakukan transaksi gesek tunai. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pembaca tentang pentingnya memahami mekanisme pembayaran yang digunakan.

TINJAUAN TEORITIK

Perilaku Konsumen

Menurut Khafidin (n.d.), perilaku konsumen adalah studi proses yang dilalui individu atau kelompok dalam memilih, membeli, menggunakan atau mengatur produk, jasa, ide atau pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Basuni et al., (2023) menyebutkan bahwa perilaku konsumen adalah proses keputusan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan, menggunakan dan menghabiskan barang serta jasa. Perilaku konsumen dapat dikelompokkan menjadi empat jenis. Pertama, perilaku pembelian kompleks, ketika konsumen mempertimbangkan dengan matang sebelum membeli, biasanya untuk barang yang jarang dibeli dan memiliki harga tinggi. Kedua, perilaku pembelian untuk mengurangi disonansi, dimana konsumen melakukan pembelian tetapi kesulitan membedakan merek, sehingga muncul rasa khawatir akan keputusan yang mungkin disesali. Ketiga, perilaku pembelian berdasarkan kebiasaan, konsumen disini jarang terlibat dalam memilih merek atau produk, sehingga pembelian dilakukan berdasarkan kebiasaan, bukan karena loyalitas atau promosi. Keempat, perilaku pembelian yang mencari variasi, yaitu konsumen yang ingin mencoba produk dengan variasi berbeda dari yang sebelumnya.

Perilaku konsumen dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup motivasi pembelian, seperti motivasi pembelian primer (dorongan umum untuk membeli) dan motivasi selektif (dorongan untuk membeli dengan mempertimbangkan kualitas, harga, ukuran dsb). Selain itu, faktor internal juga mencakup pengamatan orang lain, serta karakteristik individu tiap konsumen.

Sedangkan faktor eksternal meliputi budaya, yaitu kumpulan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia yang bertujuan untuk mendukung kehidupan masyarakat, serta budaya khusus yang berkembang di kelompok atau daerah tertentu. Selain itu, faktor eksternal juga mencakup kelas sosial, yang terbentuk berdasarkan kekuasaan, kekayaan, penghargaan, dan pengetahuan, serta pengaruh dari kelompok sosial dan keluarga.

Transaksi Ekonomi syariah

Transaksi dalam Bahasa Inggris disebut dengan *transaction*, dikenal dalam Bahasa Arab sebagai *al-muamalat*. Transaksi merupakan padanan dari *al-muamalat*. Dalam ilmu fiqh, cabang yang mempelajari *al-muamalat* disebut dengan fiqh muamalat (Ningsih, 2021). Fiqh muamalat mencakup berbagai aspek hukum, seperti kontrak, sanksi, tindak pidana, jaminan, dan aturan lainnya yang berfungsi untuk mengatur interaksi antar individu dalam bermasyarakat.

Transaksi *e-commerce* mengacu pada proses jual beli serta promosi barang dan jasa yang digunakan melalui platform digital, terutama internet, dengan situs web sebagai media utama. Platform ini memberikan ruang online berbasis web yang memfasilitasi transaksi bisnis antara pembeli dan penjual. Pembeli memiliki kebebasan untuk memilih dari berbagai penjual guna menjaga keseimbangan pasar. Seperti halnya pasar pada umumnya, *marketplace* berfungsi sebagai tempat interaksi antara penjual dan pembeli, memberikan kesempatan bagi vendor untuk memasarkan produknya dalam skala yang lebih luas.

Perdagangan dalam Islam diperbolehkan selama tidak melampaui syariat dan prinsip ekonomi syariah (Lendrawati, 2019). Secara umum, konsep ekonomi Islam menekankan bahwa keberhasilan suatu usaha bergantung pada karakter yang dimiliki oleh pengusaha, terutama individu muslim yang memiliki keinginan sukses dalam berbisnis. Berdasarkan teori ekonomi syariah, terdapat beberapa prinsip yang harus dipatuhi, termasuk prinsip tauhid, keadilan, maslahat, prinsip ta'awun dan prinsip keseimbangan.

1. Prinsip tauhid

Al-quran mengajarkan pentingnya bergantung pada Allah dalam setiap aktivitas, termasuk ekonomi, dengan prinsip tauhid sebagai dasar utama. Tauhid mengingatkan bahwa kekayaan adalah titipan Allah dan setiap tindakan ekonomi harus sesuai dengan kehendak-Nya, mendorong integritas serta menciptakan aktivitas ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah. Prinsip ini juga mencegah riba, penipuan dan gharar serta berfungsi untuk menghindari monopoli dan pemusatan kekayaan pada segelintir masyarakat, mengingatkan pada praktik ekonomi jahiliyah yang merugikan banyak pihak.

2. Prinsip keadilan

Salah satu pesan utama al-quran sebagai sumber hukum islam adalah penegakan keadilan. Kata 'adil' berasal dari Bahasa arab yang berarti seimbang, dan dalam konteks Bahasa Indonesia, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, serta berpihak pada kebenaran. Seseorang dianggap berlaku adil jika ia tidak bersikap sewenang-wenang dan selalu berpihak pada yang benar. Dalam ekonomi syariah, keseimbangan sangat penting untuk mencapai falah. Keadilan dalam hukum fiqh berarti menempatkan sesuatu sesuai porsinya, memberikan hak kepada yang berhak, memperlakukan segala hal pada tempatnya yang tepat.

3. Prinsip maslahat

Maslahat berarti upaya memperoleh manfaat dan menghindari kerugian, yang mencakup dimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta kepentingan individu dan sosial. Aktivitas ekonomi dianggap maslahat jika memenuhi dua syarat: mematuhi prinsip kehalalan dan memberika manfaat yang baik bagi semua pihak, tanpa merugikan

siapapun. Prinsip maslahat sangat penting dimana tujuan utamanya ialah kesejahteraan umat.

4. Prinsip ta'awun

Allah sebagai pencipta dan pengatur segala kekayaan menjadikan sumber daya alam sebagai amanah bagi manusia untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Berbeda dengan sistem ekonomi komunis dan kapitalis, ekonomi Islam menekankan praktik sedekah, seperti zakat dan shadaqah, untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil. Zakat melindungi kaum lemah dan mencegah ketidakadilan, sementara harta digunakan untuk memnuhi kebutuhan dasar hingga tambahan, demi mencapai ridho Allah.

5. Prinsip keseimbangan

Konsep ekonomi syariah menjadikan keseimbangan sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi. Prinsip ini mencakup berbagai aspek, seperti keseimbangan antara sector keuangan dan sector riil, antara risiko dan keuntungan, bisnis dan nilai-nilai kemanusiaan, serta antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

Akad Ijarah

Al-Ijarah dalam etomologi memiliki arti upah, jasa, sewa dan imbalan yang berasal dari kata *al-ajru*. Sedangkan dalam istilah fiqh, beberapa ulama memiliki definisi yang berbeda-beda (Hardiati et al., 2024). Menurut ulama' Malikiyah *ijarah* didefinisikan sebagai "suatu perjanjian yang memberikan faedah, memiliki manfaat sesuatu yang mubah pada masa yang diketahui dengan adanya upah". Menurut ulama hanafiyah, "*ijarah* merupakan suatu perjanjian yang mempunyai faedah memiliki manfaat yang diketahui dan disengaja dari benda yang disewakan dengan nada imbalan pengganti". Menurut ulama Syafi'iyah, "*ijarah* adalah suatu perjanjian atas manfaat yang diketahui, disengaja, yang bisa diserahkan kepada pihak lain secara mubah dengan upah yang bisa diketahui" (Ningsih, 2021). Lalu, menurut ulama Hanabilah, "*ijarah* ialah perjanjian atas manfaat yang mubah, yang diketahui, yang diambil secara berangsur-angsur dalam masa yang diketahui dengan upah yang diketahui".

Dari beberapa penjelasan ulama tentang *ijarah* dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah salah satu bentuk interaksi muamalah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti dalam hal penyewaan, kontrak ataupun penyedia jasa. *Ijarah* diartikan sebagai transaksi yang tidak boleh diikat dengan berbagai syarat tertentu. Akad *ijarah* harus dilandaskan pada manfaat yang diperoleh dan tidak dapat diterapkan pada objek yang hasilnya tidak langsung.

Akad *ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang melibatkan beberapa individu untuk saling membantu dan tolong menolong. Dijelaskan pula Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۙ ﴾

Terjemahnya:

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Akad *ijarah* dikatakan sah ketika syarat dan ketentuannya telah terpenuhi (Hardiati et al., 2024). Kedua belah pihak yang terlibat dalam akad harus hadir dan sepakat. Menurut pandangan ulama madzhab syafi'iyah kedua pihak tersebut harus mencapai usia baligh dan memiliki akal yang sehat. Selain itu, upah atau biaya sewa dalam akad *ijarah* harus dinyatakan dengan jelas, memiliki sifat yang spesifik, dan sebanding dengan manfaat yang diberikan. Yang terakhir ialah manfaat dari sewa tersebut harus dijelaskan secara rinci dan komprehensif untuk menghindari potensi perselisihan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif untuk menganalisis pandangan ekonomi syariah terhadap praktik gesek tunai pada GoPay Later. Objek penelitian ini adalah praktik gesek tunai yang dilakukan dalam konteks penggunaan layanan GoPay Later. Metode penelitian yang digunakan fokus pada pengumpulan data primer melalui wawancara langsung dengan narasumber, yaitu tiga pemilik jasa gesek tunai dengan ketentuan bahwa narasumber merupakan pemilik jasa gesek tunai pada GoPay Later.

Data yang diperoleh dari wawancara akan dianalisis menggunakan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti larangan riba, gharar, dan keadilan dalam bertransaksi. Teknik analisis data dilakukan dengan mengkalsifikasikan informasi yang diperoleh dari narasumber, kemudian membandingkannya dengan prinsip-prinsip syariah melalui perspektif akad *ijarah*. Pendekatan serupa dalam penelitian kualitatif juga diuraikan oleh (Abdussamad, 2021) yang menekankan pentingnya pemahaman mendalam melalui wawancara narasumber terpilih, serta dapat menghasilkan data untuk menggali pengalaman subjek penelitian secara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pembayaran Pay Later Pada E-Wallet GoPay Later Dan Praktik Gesek Tunai (Gestun).

GoPay Later merupakan salah satu fitur baru yang disediakan oleh Gopay. Dimana, pengguna dapat diberikan kemudahan dengan membayar pembelian barang dengan sistem kredit atau dicicil (Isnanto, 2022). keunggulan fitur GoPay Later dibandingkan dengan yang lain yaitu jatuh tempo yang lebih lama hingga 45 hari, yang dapat memberikan waktu lebih banyak bagi pengguna untuk melunasi tagihannya. selain itu, biaya cicilan GoPay Later relatif lebih rendah serta tidak adanya biaya administrasi di tiap transaksi. biaya cicilan beragam tergantung dari jenis cicilan yang dipilih (Pradana, 2021).

Untuk dapat menggunakan fitur GoPay Later, pengguna harus memenuhi beberapa persyaratan, memiliki usia minimal 21 tahun dan Warga Negara Indonesia (Ki, 2024). Untuk membuktikan bahwa pengguna merupakan Warga Negara Indonesia, maka tiap pengguna diharuskan untuk melakukan peningkatan pada akun GoPay. Prosesnya cukup sederhana, yaitu dengan mengunggah foto Kartu Tanda Penduduk serta foto selfie dengan memegang KTP tersebut. Apabila sudah dilengkapi maka pengguna akan dimintai untuk mengisi *form* data diri. kemudian, pengguna tinggal menunggu data untuk diproses dan menunggu notifikasi bahwa akun GoPay Later telah diaktifkan.

Setelah akun GoPay Later diaktifkan, pengguna dapat langsung menggunakan layanan ini untuk melakukan berbagai transaksi sesuai dengan kebutuhan mereka. Tagihan GoPay Later dapat dibayar tidak hanya melalui gopay saja, tapi juga dapat dibayarkan melalui BCA *Virtual Account*, ataupun metode pembayaran lainnya di Tokopedia. pengguna akan dikenai denda jika terlambat dalam melakukan pembayaran cicilan. terlambat 1-7 hari pertama dari tanggal jatuh tempo, akan dikenai denda sebesar Rp. 50.000,00. jika melebihi 7 hari dari jatah waktu tempo akan ditambahkan nominal denda sebesar Rp. 30.000,00 jadi, total denda keseluruhan ialah Rp. 80.000,00.

Layanan GoPay Later menawarkan berbagai keuntungan dalam hal fleksibilitas pembayaran dan kemudahan penggunaan. Kelebihannya ialah kemudahan dan kecepatan proses transaksi, dimana fitur ini sangat memberikan manfaat dalam situasi mendesak ketika dana tidak tersedia atau saat pengguna lupa membawa uang tunai, karena pembayaran dapat dilakukan dengan mudah melalui *QR code*. Selain itu, GoPay Later menyediakan berbagai pilihan jangka waktu pembayaran pinjaman dari 1 hingga 12 bulan, dimana pilihan jangka waktu yang lebih pendek akan mengurangi jumlah bunga yang akan dibayar. Pengguna juga dapat menikmati berbagai promo menarik yang ditawarkan ketika menggunakan fitur ini, yang meningkatkan daya tarik dan manfaat dari layanan GoPay Later.

Meskipun memiliki banyak kelebihan, tidak dapat dipungkiri apabila fitur GoPay Later memiliki kekurangan. Pertama, fitur ini dapat meningkatkan perilaku konsumtif tiap individu. Selain itu, penggunaan GoPay Later juga dapat membebani keuangan bulanan pengguna, yang menyebabkan pengeluaran menjadi tidak stabil. Yang terakhir, penggunaan GoPay Later dapat menyebabkan ketergantungan, dengan pengguna membuka akun GoPay Later di aplikasi lain untuk mendapatkan limit baru ketika limit di aplikasi sebelumnya telah habis.

Penggunaan GoPay Later ini sama dengan metode pembayaran lainnya. yang membedakan dana yang digunakan berasal dari dana talangan perusahaan. pengguna GoPay Later akan membayar dana talangan tersebut dengan cara mencicil. Namun, akhir-akhir ini kerap pengguna GoPay Later mencairkan dana limit GoPay Later dengan cara yang ilegal. melalui gesek tunai, pengguna GoPay Later dapat mencairkan dana yang dimiliki.

Gesek tunai merupakan praktik transaksi yang dilakukan seolah-olah membeli barang atau jasa, namun, customer tidak menerima barang atau jasa, melainkan hanya mendapatkan uang tunai dengan *fee* tertentu. dengan kata lain, gesek tunai merupakan jalan pintas bagi pengguna GoPay Later untuk mencairkan dana dengan melakukan transaksi fiktif melalui jasa pencairan limit pay later ataupun transaksi sesuai dengan permintaan dari jasa pencairan limit GoPay Later. Adapun syarat dan ketentuan layanan Gestun GoPay Later:



1. Pengguna harus memiliki limit aktif yang sudah terdaftar di GoPay Later
2. Biaya administrasi berkisar antara 5% -15%, tergantung dengan kepentingan dan nominal pencairan yang diinginkan customer
3. Biaya lain-lain seperti penanganan dan ongkos kirim ditanggung oleh customer sebab proses gesek tunai meliputi check out barang
4. Customer harus menggunakan link yang diberikan oleh pemilik jasa gestun dan mengirimkan barang ke alamat yang ditentukan
5. Cicilan GoPay Later dapat dilakukan dengan pilihan tenor 21 hari lagi, 3x, 6x, dan 12x
6. Konfirmasi 'pesanan selesai' dilakukan menunggu arahan dari pihak pemilik jasa gestun

Gesek tunai pada GoPay Later sangat mudah sekali, dari hasil wawancara dengan owner jasa gesek tunai, pemilik jasa gesek tunai akan memberikan form pengisian data pada

customer untuk proses pembuatan link check out etalase pada *e-commerce* di Tokopedia, yang didalamnya telah dicantumkan alamat khusus yang versi instant. lalu customer akan memberikan link *check out* yang sudah disesuaikan dengan nominal keinginan customer. Setelah paket diterima, pembayaran akan diproses oleh pihak Tokopedia sekitar 1 hari. Apabila sistem pembayaran berhasil, uang hasil *check out* fiktif ini akan masuk ke rekening pemilik jasa, kemudian di transfer pada customer dengan potongan admin dan *fee* untuk pemilik jasa.

Beliau juga menjelaskan bahwa produk yang ada pada etalase toko di *e-commerce* beliau ini bukan produk yang sama dengan yang dibutuhkan. seperti, *merchandise*, dan baju rompi. dinamakan dengan produk lain, sebab etalase yang menggunakan nama gesek tunai akan di banned oleh pihak *e-commerce*. jadi untuk menyasati hal tersebut, owner mengganti nama produk dengan produk lain.

Ketika sudah melakukan transaksi, maka akan ada bukti cetak resi dan pengambilan barang oleh kurir. dalam paket yang akan diantar tersebut owner mengirimkan sembarang produk. Alamat yang dicantumkan dalam paket yang di *pick up* bukan menggunakan alamat customer. Yang dimana alamat sudah diatur oleh owner dengan memberikan alamat fiktif, dengan memberikan alamat rekan beliau sebagai alamat tujuan pengantaran paket. jika paket sudah selesai dan dana telah masuk pada rekening owner, maka owner akan mentransfer uang pada customer sesuai dengan jumlah produk yang di check out dikurangi dengan biaya admin GoPay Later serta *fee* yang akan didapatkan oleh owner. Fee yang diambil oleh owner juga beragam tergantung dengan kebutuhan dan besarnya nominal yang akan digestunkan.

Tinjauan Praktik Gesek Tunai Dengan Prinsip Ekonomi Syariah

Manusia tidak bisa hidup sendiri karena membutuhkan interaksi sosial, dukungan dan Kerjasama dengan orang lain. Dalam Islam dikenal dengan istilah mualah. Dimana, telah diberikan berbagai syariat hukum untuk mengatur hubungan antar manusia dalam urusan duniawi, termasuk di dalamnya transaksi utang piutang, sewa-menyewa dan jual beli. Prinsip yang ditentukan di dalamnya dilarang mengandung berbagai unsur yang dapat merugikan orang lain. Seperti halnya riba, penipuan, spekulasi hingga kedzaliman. Pada dasarnya, prinsip dalam bermualah semua hal ialah diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya maka tidak boleh untuk dilakukan.

Dalam hal jual beli segala perbuatan awalnya dihukumi mubah hingga ada dalil yang melarangnya (Lendrawati, 2019). Jual beli dikatakan sah apabila sesuai dengan syariat dan didalamnya tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh syariat. Syarat-syarat dalam akad harus jelas dan terpenuhi, seperti kedua pihak yang akan berakad, ijab Kabul, dan sighatnya. Begitupun dengan pembelian dalam aplikasi (Hasan, 2018). Pembelian dalam

aplikasi contohnya Tokopedia, penjual membuat produk dalam etalase toko kemudian Ketika ada customer yang ingin membeli maka mengklik tombol 'beli sekarang'. Proses check out barang ini dibaratkan akad jual beli secara langsung. Apabila syarat-syarat untuk check out barang sudah terpenuhi, maka transaksi tersebut dianggap sah dalam jual beli.

Akad yang digunakan dalam praktik jasa gesek tunai antara pelanggan dan pemilik adalah akad ijarah. Dalam proses ini, syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak adalah menjelaskan secara jelas bagaimana alur serta hal-hal yang dilakukan saat transaksi berlangsung. Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang tidak memperbolehkan adanya unsur penipuan, karena dalam proses akadnya sudah diberikan penjelasan sedemikian rupa. Kedua belah pihak harus sepakat mengenai objek transaksi, termasuk manfaat yang akan diperoleh dan biaya sewa yang harus dibayarkan, untuk memastikan bahwa transaksi tersebut berlangsung secara adil dan transparan.

Dalam perjanjian antara pengguna dan penyedia jasa gesek tunai (gestun) untuk pencairan limit GoPay Later, digunakan akad *Ijarah*. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijarah* hanya terdiri dari ijab dan qabul, sehingga akad ini sah jika terdapat ijab dan qabul. Sementara itu, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun *ijarah* meliputi empat hal: *Mu'jir* (pemberi sewa) dan *Musta'jir* (penyewa), *shighat akad* (ijab dan qabul), *ma'uqud 'alaih* (objek akad), serta *ujrah* (upah) (Saputri, n.d.). Dalam praktik gestun dengan GoPay Later, berikut analisis hukum Islam terkait rukun dan syarat akad *Ijarah*:

a. *Mu'jir dan Musta'jir* (pihak yang berakad):

Mu'jir adalah pihak yang memberikan upah sewa dalam perjanjian jasa gestun, dalam hal ini adalah customer jasa gestun. Sementara itu, *Musta'jir* merupakan pihak yang menerima upah sewa jasa, yaitu pemilik buka jasa gestun. Kedua pihak ini berperan sebagai pihak yang berakad dalam proses gesek tunai yang menggunakan limit GoPay Later.

b. *Sighat akad* (ijab dan qabul):

Ijab dilakukan oleh pemilik jasa gestun yang menawarkan layanan penyewaan, sementara qabul dilakukan oleh customer yang menyetujui untuk menggunakan jasa tersebut. Proses ijab qabul ini berlangsung melalui media sosial, di mana kedua belah pihak bersepakat secara virtual.

c. *Ma'uqud 'Alaih* (barang atau manfaat):

Objek dari akad dalam transaksi ini adalah limit GoPay Later yang dapat digunakan sebagai metode pembayaran di platform Tokopedia, dan kemudian dicairkan melalui layanan jasa gestun.

d. *Ujrah* (upah):

Ujrah atau upah dalam jasa gestun ini berupa potongan dari hasil pencairan limit GoPay Later yang digunakan sebagai biaya administrasi. Besaran upah ini bervariasi

tergantung nominal pencairan, semakin besar jumlah yang dicairkan, maka semakin tinggi pula biaya administrasinya.

Syarat untuk terjadinya akad dalam layanan gesek tunai, pengguna harus sudah terdaftar sebagai pengguna GoPay Later, memiliki KTP yang valid, dan minimal berusia 21 tahun untuk proses *upgrade* akun. Adapun syarat sah *ijarah* yaitu, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak terkait limit GoPay Later yang dijadikan sebagai objek akad. Kesepakatan yang dilakukan antara customer dan pemilik jasa juga dilakukan secara musyawarah melalui media sosial, tanpa adanya paksaan dan secara sukarela.

Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik jasa gesek tunai antara pemilik dan customer telah memenuhi rukun dan syarat akad *Ijarah*. Terdapat pihak yang menyewa serta pemberi jasa, kesepakatan terjadi secara sukarela tanpa paksaan, objek akadnya jelas, yaitu limit GoPay Later, dan upah atau biaya administrasi telah disepakati bersama. Namun terdapat beberapa aspek yang tidak memenuhi syarat hukum. Praktik ini kerap kali disertai dengan rekayasa order yang dilakukan oleh pemilik buka jasa gesek tunai maupun customer. Contohnya, apabila menggunakan jasa gesek tunai yang tidak terpercaya, limit *paylater* yang dimiliki akan hangus dan cicilan yang ada harus tetap dibayar.

KESIMPULAN

Dilihat dari sudut pandang ekonomi syariah tentang akad *ijarah* untuk praktik jasa gesek tunai diperbolehkan. Dikarenakan kedua belah pihak yang terlibat dalam akad telah sepakat dan menyatakan ketersediaannya untuk melaksanakan akad tersebut. Selain itu, ujarah yang diberikan customer pada pemilik jasa juga telah dijelaskan secara rinci sesuai dengan rukun *ijarah* yang berlaku.

Namun, dalam setiap transaksi, terdapat risiko yang perlu diperhatikan. Bagi pemilik jasa gesek tunai, terdapat kemungkinan akun mereka akan diblokir oleh pihak Tokopedia, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk bertransaksi di masa depan. Sementara itu, pengguna jasa (customer) juga menghadapi risiko kesulitan dalam membayar cicilan jika tidak memiliki penghasilan, yang berpotensi menyebabkan mereka masuk dalam daftar hitam penyedia layanan GoPay Later.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
AKAD IJARAH DALAM KACA MATA FIQH KLASIK. (n.d.). PUSAT MA'HAD AL-JAMI'AH.
Retrieved October 10, 2024, from <https://msaa.uin-malang.ac.id/2019/10/10/akad-ijarah-dalam-kaca-mata-fiqh-klasik?page&year=2019&monthnum=10&day=10&name=akad-ijarah-dalam-kaca-mata-fiqh-klasik>

- Apa itu GoPayLater?* (n.d.). Tokopedia Care. Retrieved October 8, 2024, from <https://www.tokopedia.com/help/article/apa-itu-gopaylater>
- Apa Saja Ketentuan Buat Dapetin GOJEK PayLater?* (n.d.). Retrieved October 8, 2024, from <https://www.gojek.com/blog/gojek/ketentuan-menggunakan-GOJEK-PayLater>
- Basuni, M., Setiadi, R., Fitralisma, G., & Ikhwan, S. (2023). Analisis Pengaruh Perilaku Konsumen Dalam Pengambilan Keputusan Pembelian Online Masyarakat Kabupaten Brebes Pada E-Commerce Shoppe. *E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 16(1), 10–18. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v16i1.873>
- Hardiati, N., Fitriani, & Kusmawati, T. (2024). *Akad Ijarah Dalam Perspektif Fiqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11204342>
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh muammalah dari klasik hingga kontemporer: Teori dan praktek*. UIN-Maliki Press. <http://repository.uin-malang.ac.id/4531/>
- Indah, R., & Mahfudz, M. (2023). JASA GESTUN SHOPEE PAYLATER SISTEM BARCODE DI E-COMMERCE MARKETPLACE SHOPEE PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH. *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.33650/profit.v7i1.5101>
- Isnanto, B. A. (2022, 11Oktober). *Apa Itu Gestun? Pengertian, Ciri, dan Alasan Pelarangannya*. detikfinance. <https://finance.detik.com/solusiukm/d-6342136/apa-itu-gestun-pengertian-ciri-dan-alasan-pelarangannya>
- Khafidin. (n.d.). *Konsep Perilaku Konsumen Beserta Implikasinya Terhadap Keputusan Pembelian.pdf*.
- Khansa, A. (2021). *Pengertian Paylater: Keuntungan, Kerugian, dan Cara Menggunakannya*. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-paylater/>
- Ki, M. (2024). *Cara Mengaktifkan Layanan GoPay Later di Aplikasi Gojek – Berita dan Informasi*. <https://umsu.ac.id/berita/cara-mengaktifkan-layanan-gopay-later-di-aplikasi-gojek/>
- Kristiyanto, R. (2022). *Konsep Ekonomi Islam*. <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/526/konsep-ekonomi-islam>
- Lendrawati. (2019). *JUAL BELI DAN PERMASALAHANNYA DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM*.
- Ningsih, K. P. (2021). *Fiqh Muamalah*.
- Nuafrozi, A., Asfiyak, K., & Jannah, S. (2024). PRAKTIK PINJAMAN UANG ELEKTRONIK (Go-Pay Later) DALAM PANDANGAN HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Hikmatina*, 6(1), Article 1.
- Nugraha, I. (2024). *ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG TRANSAKSI GESEK TUNAI PADA PAYLATER SHOPEE (Studi Pada Online Shopee Narindadm)*.
- Pradana, M. (2021, December 26). *Review PayLater Gojek (GoPayLater): Kelebihan dan Kekurangan*. InvestBro. <https://investbro.id/review-paylater-gojek-gopaylater/>
- Promo, Jatuh Tempo, dan Refund GoPay Later | Tokopedia Care*. (n.d.). Retrieved October 8, 2024, from <https://www.tokopedia.com/help/article/st-2181-promo-jatuh-tempo-dan-refund-gopay-later>
- Putri, F. A., Rosdiana, R., & Wibawa, G. (2023). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pencairan Limit Paylater Pada E-Commerce pada Akun @Akagestun di Kampung Cipasung Desa Nagreg Kabupaten Bandung. *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.56457/jjih.v1i1.109>
- Rohmah, U. F. (2024). *Analisis Jasa Gesek Tunai Pada Shopee PayLater Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Marketplace Shopee di Purwokerto)*. https://repository.uinsaizu.ac.id/25801/1/Umi%20Faidatun%20Rohmah_Analisis%20Jasa%20Gesek%20Tunai%20Pada%20Shopee%20PayLater%20Perspektif%20Hukum%20Islam%20%28Studi%20Kasus%20pada%20Marketplace%20Shopee%20di%20Purwokerto%29.pdf

Saputri, R. W. D. (n.d.). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PRAKTIK JASA GESEK TUNAI (GESTUN) PADA SHOPEE PAYLATER.*

Setiawan, F. (n.d.). *AL-IJARAH AL-A'MAL AL-MUSTARAKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.*

Tentang Syariah. (n.d.). Retrieved September 24, 2024, from <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>